



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 11 TAHUN 2014

T E N T A N G

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TABANAN  
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015, yang menyatakan RKPD Tahun 2015 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabanan 2011-2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 15 Tahun 2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabanan Tahun 2011 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 15);

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2015

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan
3. Bupati adalah Bupati Tabanan

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah kabupaten selaku pengguna anggaran/barang daerah.
5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2015 selanjutnya disebut RKPD Tahun 2015, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai dari 1 Januari 2015 - 31 Desember 2015.
6. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

## BAB II RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

### Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2015 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tabanan Tahun 2011-2015, sebagai perencanaan program yang disusun melalui kajian kondisi potensi dan tantangan daerah serta mempertimbangkan masukan dan aspirasi dari pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Tabanan.
- (2) Sistematika dan substansi RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2015,

Plafond Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015, Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2015, RKA-SKPD Tahun 2015, dan merupakan bahan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2015.

### Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2015 dijadikan acuan utama oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam menetapkan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2015.
- (2) Target kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun 2015, merupakan acuan utama bagi penetapan target kinerja SKPD.

### Pasal 4

- (1) Semua SKPD membuat laporan kinerja setiap triwulan, atas pelaksanaan RKA-SKPD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada :
  - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan;
  - b. Inspektorat Kabupaten Tabanan;
  - c. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan mengevaluasi kesesuaian antara RKA – SKPD dengan RKPD Tahun 2015.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 26 Mei 2014

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 26 Mei 2014  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA  
BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2014 NOMOR 11